

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SURAT KEPUTUSAN 033/HK.01.01/K.KH-08/08/2023, 5 HLM

- ABSTRAK : - Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2570.I/KP.01.00/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023 – 2028, dan Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 telah dilantik Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 1 Tahun 2021, Perbawaslu No. 3 Tahun 2022, Perbawaslu No. 3 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini, Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur telah disesuaikan atas perubahan nama Anggota Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 25 Agustus 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu 2024.